

CATATAN KRITIS LBH BANDUNG DI HARI BHAYANGKARA KE-74

“YANG KERAS YANG BERLENCANA”

*Kekuatanmu di balik lencana,
miliki senjata membuatmu bergaya?
Lelucon sedih dibawah kendali
lecehkan mereka yang tak punya lencana.*
(Lirik Seringai – Lencana)

Tanggal 1 Juli 2020 diperingati sebagai hari bhayangkara peringatan ini tentunya bukan hanya selebrasi semata saja namun perlu di refleksikan secara bersama sebab lembaga bhayangkara sampai saat ini masih tetap menjadi aktor yang kerap melakukan kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia. Lembaga negara ini dilengkapi dengan anggaran belanja negara (APBN) sebesar Rp 104,7 triliun pada 2020 yang disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 24 September 2019. Melalui rapat tersebut Anggaran Polri 2020 naik 11,1 persen dibandingkan 2019 yang hanya Rp 94,3 triliun. Tak hanya itu, anggaran Polri 2020 ini juga lebih besar dari Rp 98,1 triliun pada 2018.¹

LBH Bandung mencatat bahwa instansi kepolisian selalu melakukan kekerasan, bukan hanya kekerasan fisik namun juga berbagai bentuk kekerasan selalu terjadi dalam bentuk lain seperti adanya tindakan-tindakan diskriminasi terhadap suatu kelompok, sampai kepada penegakan hukum yang tidak berlandaskan kepada keadilan.

Beberapa momen yang telah kami rekam kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terjadi kerap jika terjadi dalam beberapa hal yang bersinggungan dengan beberapa konteks advokasi yang kami lakukan beberapa diantaranya kami klasifikasikan dengan berbagai isu yang kami temukan pada praktiknya dilapangan sebagai berikut:

BERSINGGUNGAN DENGAN AKTIVITAS DEMOKRASI

AKTIFITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KETERLIBATAN DALAM SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL

PROSES PERADILAN YANG TIDAK ADIL


¹ Yoga Sukmana, "Capai Rp 104,7 Triliun, Anggaran Polri 2020 Terbesar Ketiga", Kompas.com <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/164849826/capai-rp-1047-triliun-anggaran-polri-2020-terbesar-ketiga>.

BERSINGGUNGAN DENGAN AKTIVITAS DEMOKRASI

KEKERASAN PADA HARI BURUH 2019

Sekilas teringat terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Tindakan kekerasan kepolisian yang terjadi pada perayaan hari buruh 2019. perayaan mayday di Kota Bandung di kotori dengan adanya tindakan sewenang-wenang aparat keamanan salah satunya bersumber dari dari aparat kepolisian. Aparat kepolisian ini melakukan pembubaran paksa terhadap massa aksi dengan cara yang intimidatif. Pelakuan aparat keamanan terhadap massa aksi yakni dengan melakukan pemukulan, penangkapan paksa, pemaksaan untuk ditelanjangi dimuka umum, menggunduli secara paksa, dan beberapa kekerasan verbal seperti ancaman intimidatif, penghinaan sampai kepada memperlakukan massa di muka publik.

Beberapa tindakan penganiyaan tersebut berupa, pemukulan menggunakan tangan, helm, pentungan ke bagian kepala dan wajah dan kaki. serta ditendang berkali-kali menggunakan sepatu lars pada bagian wajah, punggung. tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan ini berdampak kepada penahanan sebanyak 619 orang massa



Ada sejumlah temuan yang kami temukan di lapangan terkait penanganan aksi May Day di Bandung, di antaranya:

Penangkapan kesewenang-wenangan, penangkapan sewenang-wenang pada massa aksi secara acak, semua massa aksi yang kedapatan menggunakan baju berwarna hitam ditangkap secara sewenang-wenang kemudian dikumpulkan di titik-titik lokasi yang berbeda-beda. Beberapa lokasi

pengumpulan korban penangkapan sewenang-wenang tersebut berada di jalan Pager gunung, Jalan IR H Djuanda dan monumen perjuangan serta SLB C Plus "Asih Manunggal" di jalan singa perbangsa. Para korban ditangkap dengan alasan korban menggunakan kaos berwarna hitam, di ketiga tempat itu korban juga mendapatkan tindakan penganiayaan berupa pemukulan, tendangan dari pihak kepolisian dan satuan tim prabu dari polrestabes Bandung, korban juga mendapatkan penyiksaan berupa, penelanjangan ditempat umum, kepala diguyur dengan lem kertas, wajah dan tubuh disemprot menggunakan cat semprot. tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan tetapi juga dari masyarakat setempat yang dibiarkan oleh aparat keamanan. Korban kemudian diangkut ke atas truck dalmas, 1 unit truck memuat lebih dari 50 orang sehingga membuat truck overload dan membuat korban kesulitan untuk bernafas. Diantara korban yang ditangkap terdapat anak yang masih berada dibawah umur, jurnalis dan penyandang disabilitas.

Penganiayaan, Polisi melakukan tindakan penganiayaan kepada massa aksi yang sedang berkumpul berorasi menggunakan berbagai benda tumpul untuk membubarkan massa. Beberapa tindakan penganiayaan tersebut berupa, pemukulan menggunakan tangan, helem, pentungan ke bagian kepala dan wajah dan kaki. serta ditendang berkali-kali menggunakan sepatu lars pada bagian wajah, punggung. Di jalan pager gunung, korban yang ditangkap, ditelanjangi, menerima pukulan bertubi-tubi menggunakan pentungan selama 5 menit, kemudian disuruh tiarap dan wajah mereka ditendangi dengan sepatu lars oleh polisi dan di cambuk menggunakan sebuah rantai di bagian punggung mereka. Beberapa lokasi penganiayaan tersebut berada di jalan cikapayang, jalan pager gunung, jalan dipatiukur, jalan IR h Djuanda, Taman Panata Yudha, dan SLB C plus jalan singaperbangsa. Diantara korban penganiayaan terdapat anak dibawah umur dan penyandang disabilitas.

Penyiksaan tidak Manusiawi, Para korban penangkapan sewenang-wenang yang dikumpulkan di monumen perjuangan mengalami penyiksaan berupa penelanjangan di tempat publik sehingga menjadi bahan tontonan, kepala korban diguyur menggunakan lem kertas dan tubuh korban disemprot menggunakan cat semprot dan jari tengah korban digenggam sambil ditarik ke arah belakang sambil diancam akan dipatahkan oleh polisi. Tindakan penyiksaan berlanjut saat para korban di bawa polrestabes Bandung, dimana para korban di paksa untuk berguling-guling diatas aspal lapangan polrestabes Bandung dengan hanya menggunakan celana dan bertelanjang dada dalam ditengah cuaca panas terik lalu kemudian dijemu dalam posisi duduk yang hanya menggunakan celana dalam. Para korban juga digunduli rambutnya oleh polisi. Diantara korban juga terdapat anak-anak dibawah umur serta jurnalis.

Pelecehan Secara Verbal, Salah seorang korban penyandang disabilitas yang ditangkap sewenang-wenang oleh polisi mendapatkan pelecehan secara verbal oleh polisi dengan mengatakan, "kamu tuh udah pincang, ngapain ikut-ikutan". Korban pelecehan lainnya mendapatkan pelecehan secara verbal, Korban lainnya menerima pelecehan secara verbal saat disuruh berguling-guling diatas aspal lapangan polrestabes oleh seorang polisi yang mengatakan "cepat, yang bener kamu gendut".

Perampasan Harta/Benda Milik Orang Lain, Semua korban penangkapan sewenang-wenang yang dikumpulkan di polrestabes harus mengalami penyitaan alat komunikasi mereka berupa handphone. Hingga laporan ini ditulis beberapa korban masih belum mendapatkan kembali barang-barang mereka. Bahkan motor korban yang disita oleh polisi masih belum bisa dikembalikan, polisi beralasan barang-barang tersebut masih di periksa. Diantara korban terdapat anak-anak dibawah umur, pekerja dan mahasiswa yang sangat membutuhkan alat komunikasi tersebut untuk bekerja dan belajar untuk menghadapi UAS dan mengumpulkan tugas kuliah.

Pelanggaran terhadap Hak Privasi, Para korban penangkapan yang alat komunikasinya disita, dipaksa untuk memberitahu password handphone beserta password akun media sosial mereka oleh polisi.

Hingga saat ini semua akun media sosial para korban masih diawasi dan dicatat oleh polisi. Data para korban seperti sidik jari dan data diri korban ikut dicatat oleh polisi. Diantara korban terdapat anak-anak dibawah umur.

Penahanan Secara Sewenang-wenang, Para korban penangkapan kemudian dipindahkan dari mapolrestabes Bandung ke MAKOBRI MOB di Jatinangor, Sumedang. Para korban diinterogasi dan di bap tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Korban tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat dan tidak diberi kesempatan untuk beristirahat, mereka yang kecapatan tidur disiram menggunakan air dari botol kemasan oleh polisi. Proses tersebut berlangsung dari pukul 19.00 hingga 06.00. Para korban dipisahkan barisannya berdasarkan kategori, kelompok buruh, Kelompok yang berasal dari GERAK, pelajar, Anak dibawah umur, dan massa yang berkumpul di Cikapayang. Salah satu korban juga menceritakan bahwa dirinya dimasukkan ke dalam kelompok yang berisi 30 orang dan korban melihat ada 20 kelompok. Diantara korban terdapat anak-anak dibawah umur.

Teror Dan Perburuan Manusia Secara Sewenang-wenang, Pasca peringatan May Day, polisi melancarkan operasi teror dan perburuan manusia secara sewenang-wenang secara besar-besaran berupa mendatangi rumah dan tempat kerja korban kekerasan aparat keamanan di May Day 2019. Polisi dari polrestabes dan polsek datang ke rumah korban tanpa menunjukkan surat tugas dan melakukan interogasi secara ilegal dirumah korban. Salah seorang korban bahkan dibawa ke polsek tanpa surat pemanggilan mereka diinterogasi tanpa pendamping hukum dan dilakukan secara ilegal. Salah satu korban lainnya mendatangi tempat kerjanya tanpa menunjukkan surat perintah kemudian langsung menginterogasi korban, wajah korban dan kartu NPWP korban di foto oleh polisi. Keesokan harinya korban yang sedang mengadu ke LBH Bandung, ditelpon oleh seorang polisi kemudian mendatangi kembali oleh polisi dari polrestabes dan mabes polri. Polisi menginterogasi kembali korban, kali ini korban direkam gambarnya sambil diinterogasi dan di paksa untuk mengaku terlibat dalam kelompok politik apa dan menjelaskan apa itu antifasis. Korban juga diancam dengan kata-kata "jika tidak mau ngaku, saya dor kamu" dan "kalau tidak ngaku, nanti kamu buka puasa di dalam sel tahanan". Korban sendiri tidak mengikuti kegiatan May Day. Korban lainnya adalah anak dibawah umur, polisi datang tanpa surat kerumah korban, orangtua korban yang kaget melihat polisi kemudian jatuh sakit

Pengiriman Minuman Beralkohol Kepada Kelompok Mahasiswa Papua

Pada bulan Agustus 2018 telah terjadi yang memilukan ketika diskriminasi rasis menimpa terhadap kawan-kawan kita yang berasal dari Papua. Bermula dari adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh sekelompok organisasi masyarakat kepada sekelompok mahasiswa Papua yang mendiami di asrama Papua Surabaya.

Tindakan rasis ini tentunya mengundang reaksi dan berbagai solidaritas kepada masyarakat Papua yang sampai saat ini masih tetap mengalami tindakan kekerasan di tanah Papua sana maupun masyarakat Papua yang merantau di tanah lain kerap mengalami diskriminasi.

Salah satu reaksi yang merespon isu yang terjadi terjadi di Kota Bandung, salah satu respon terhadap diskriminasi isu Papua ini bereaksi di Kota Kembang. Tidak hanya mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di Kota Bandung, bersamaan dengan komunitas solidaritas yang di Kota Bandung mengadakan bentuk protes terhadap kekerasan yang dilakukan negara dan absennya negara terhadap perlindungan serta tindakan negara yang tidak manusiawi terhadap warga Papua.

Berbagai aksi dan bentuk ekspresi solidaritas pun bermunculan dilakukan komunitas komunitas solidaritas atas tindakan kekerasan negara yang dilakukan dikota ini. Namun aksi ini dicemari oleh salah satu anggota Kepolisian yang tiba-tiba mengirim bingkisan berupa 2 dus minuman keras bermerk Topi Kobo dgn kadar alkohol 19%.

Benda kiriman ini diterima oleh salah satu mahasiswa Papua bersamaan dengan pada saat mahasiswa Papua melakukan aksi protes atas tindakan diskriminasi terhadap masyarakat Papua yang dilakukan didepan Gedung Sate Bandung.

Alih alih sambutan positif karena dikirim dua dus minuman beralkohol, mahasiswa Papua yang mendapat paket ini malah tersinggung. Merasa harga dirinya terusik. Ini sama saja seperti sikap yang menegaskan stigma doyan mabuk-mabukan dan tukang bikin onar. Reaksi kiriman ini salah satu mahasiswa Papua malah mengembalikan dua dus ini bersamaan dengan aksi mahasiswa Papua di Gedung Sate, Bandung. Menurut penuturan mahasiswa Papua bersepakat berpendapat bahwa itu sama saja merendahkan harga diri kami. Kami langsung bawa ke tempat aksi lalu kembalikan ke Polisi

Tindakan Represif pada aksi #ReformasiDikorupsi

Bulan September merupakan bulan kelam yang mencederai potret demokrasi di bumi pertiwi, dari mulai aksi mahasiswa dalam memperingati hari tani nasional sampai kepada aksi penolakan terhadap perancangan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Pertanahan, RUKUHP, RUU Mineral Batu Bara dan RUU Sumber Daya Alam, Aksi ini juga menekankan untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) aksi penolakan ini populer dengan #ReformasiDikorupsi.

Aksi ini melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil yang saling bersolidaritas diantaranya mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan masyarakat perkotaan yang selaras menolak terhadap sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang selaku legislatif tidak berpihak kepada masyarakat dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Aksi ini serentak dilaksanakan di seluruh kota di Indonesia, termasuk di Kota Bandung seluruh elemen masyarakat sipil berbondong-bondong melakukan aksi demonstrasi. Sebagaimana masyarakat yang melaksanakan prinsip demokrasi, aksi ini dianggap sebagai bentuk ekspresi yang sewajarnya masyarakat lakukan terhadap sikap wakil rakyat yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat nya.

Namun berbanding terbalik dengan sebagaimana negara yang menganut system demokrasi, selama pelaksanaan aksi yang dilakukan tetanggal 23, 24 dan 30 september 2019 ini justru mendapat respon tindakan represif oleh aparat kepolisian. Tindakan kekerasan dengan menggunakan gas air mata bersamaan dengan kekerasan yang dilakukan kepolisian tentunya menimbulkan korban berjatuhan.

Kami dari LBH Bandung mendapati beberapa laporan bahwa telah timbulnya ratusan korban yang berjatuhan, beberapa korban yang mayoritas mahasiswa mendapati kekerasan berupa tindakan pembubaran paksa aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi dengan cara menembakan gas air mata, tindakan pemukulan dengan benda tumpul dan pengeroyokan dilakukan oleh kepolisian.

Tidak berhenti pada tindakan membabi buta terhadap aksi demonstrasi, tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian berlanjut pasca aksi demonstrasi berlangsung, setelahnya tindakan berlanjut dengan cara pemberangusan terhadap mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil siapapun yang membahas mengenai isu demokrasi dan pembahasan Gerakan rakyat akan selalu direpsresi dengan

berbagai cara seperti memberi cap kelompok anarko sampai kepada kekerasan melalui dimensi dalam jaringan (online).

AKTIFITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pengusuran Tamansari Bandung

Proses pengusuran paksa yang terjadi pada tanggal 12 Desember menimbulkan dampak fisik dan psikis terhadap warga korban gusuran. Pada proses ini penggunaan kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian dan satpol PP. Tarik menarik dalam proses pengosongan paksa yang dilakukan secara mendadak menyebabkan kerugian kepada warga. Beberapa warga sempat tarik menarik dengan Satpol PP dan terjadi penarikan paksa terhadap warga yang menyebabkan pakaian rusak disertai luka-luka. Pengerahan aparat gabungan berlebihan dalam pengusuran paksa ini diwarnai dengan penembakan gas air mata terhadap warga. Dampak dari gas air mata tidak hanya terjadi kepada warga tamansari melainkan warga sekitar lokasi seperti pengunjung mall Balubur Townsquare dan tetangga sekitar juga merasakan dampaknya.

Enzo salah satu warga taman sari yang mengalami kekerasan sewaktu terjadi pengusuran paksa. Sewaktu kejadian Enzo yang menghindari gas air mata menuju parkiran tangga Balubur Townsquare. Sesampainya di parkiran Enzo dipukul oleh beberapa aparat kepolisian menggunakan pentungan hingga jatuh terkapar. Ketika dalam posisi terkapar setiap polisi yang melewati Enzo melakukan tindakan kekerasan beruntun dilakukan oleh kepolisian seperti pemukulan (menggunakan tameng plastik, tameng besi, pentungan), diludahi, ditendang, diinjak di bagian kepala, muka, dada, perut, selangkangan hingga kaki. Kejadian ini menyebabkan luka robek di pipi kiri dekat mata (4 jahitan di luka robek penanganan oleh RS Bhayangkara dan dibuka pada tanggal 23 Desember 2019). Dalam keadaan tak berdaya Enzo kemudian diseret menuju ambulans sembari mendapat pemukulan menggunakan tangan dan pentungan kejadian ini disaksikan oleh banyak orang termasuk keluarga Enzo (anak dan istrinya). Dalam ambulans ketika mendapatkan penanganan medis penyiksaan masih dilakukan dengan pemukulan kelamin Enzo dengan tabung Oksigen.

Kami mencatat setidaknya ada 37 relawan solidaritas yang mengalami tindakan kekerasan dan menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polisi kota Bandung, SATPOL PP Kota Bandung dan Babinsa KORAMIL 1812. Tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi meliputi: Penganiayaan, Penangkapan sewenang-wenang, Penahanan sewenang-wenang, Pemaksaan test urine, Kriminalisasi menggunakan NARKOBA, Tindakan kekerasan terhadap Anak dibawah umur, Tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap anak dibawah umur, Tindakan Penahanan sewenang-wenang terhadap anak dibawah umur, Tindakan Pemaksaan test urine kepada anak-anak dibawah umur, Tindakan kekerasan terhadap jurnalis, Tindakan menghalang-halangi awak media meliput berita.

Dalam laporan pemantau kami dari 37 orang yang menjadi korban tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM 5 orang diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur dan 1 orang merupakan awak media. Rincian tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap 37 orang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

a. Penganiayaan.

Para korban yang menjadi korban tindakan penganiayaan oleh POLISI, SATPOL PP dan BABINSA KORAMIL 1812 mengalami tindakan berupa: **Dilempari batu, Pemukulan menggunakan Baton, tangan kosong, pentungan dan perisai tangan, Ditendang dan di injak-injak berulang**

kaki menggunakan sepatu lars di bagian wajah dan perut. 5 orang diantaranya adalah anak-anak yang menjadi korban penganiayaan.

b. Penangkapan Sewenang-Wenang

Para korban yang menjadi korban tindakan penangkapan sewenang-wenang oleh POLISI, SATPOL PP dan BABINSA KORAMIL 1812 **ditangkap tanpa mengetahui alasan penangkapannya**, penangkapan juga diwarnai oleh **tindakan penganiayaan berupa pemukulan menggunakan perisani tangan, pentungan, baton dan ditendang menggunakan sepatu lars** sebelum di bawa menggunakan truk DALMAS menuju **POLRESTABES Bandung**. 5 orang diantaranya adalah anak-anak yang menjadi korban penangkapan sewenang-wenang.

c. Penahanan Sewenang

Para korban yang menjadi korban tindakan penahanan sewenang-wenang oleh POLISI dan SATPOL PP di tahan di dua tempat yang berbeda. Ditempat pertama para korban di tahan sementara di POLRESTABES Bandung untuk di interogasi oleh POLISI tanpa di damping oleh Kuasa Hukum serta dipaksa untuk mengikuti test urine dibawah tekanan. Ditempat kedua para korban di tahan di Kantor SATPOL PP Kota Bandung. Ditempat ini korban dipaksa untuk mengikuti test urine dibawah tekanan. Para korban juga tidak mengetahui apa alasan mereka di tahan dan tidak mendapatkan akses untuk menghubungi dan bertemu dengan kuasa hukumnya. Penahanan di Kantor SATPOL PP kota Bandung juga diwarnai oleh penganiayaan berupa pemukulan oleh anggota SATPOL PP di ruang penahan SATPOL PP Kota Bandung hingga hampir tak sadarkan diri dan juga tindakan anggota SATPOL PP Kota Bandung yang menyundutkan bara api rokok ke pelipis mata korban. Para Korban baru di keluarkan dari ruang tahanan SATPOL PP pada pukul 00.00 WIB. Sementara keluarga korban yang datang untuk menjenguk anggota keluarganya yang menjadi korban penahanan sewenang-wenang tidak di izinkan oleh anggota SATPOL PP untuk melihat dan mengetahui kondisi anggota keluarganya. 5 orang diantaranya adalah anak-anak dibawah umur yang menjadi korban penahanan sewenang-wenang.

d. Pemaksaan Test Urine

Sebanyak 21 orang yang menjadi korban penahanan sewenang-wenang di Kantor SATPOL PP Kota Bandung dipaksa mengikuti test urine dibawah tekanan. Korban dipaksa mengeluarkan urine mereka secara paksa dibawah tekanan tanpa diberikan informasi mengenai tujuan mereka mengeluarkan urine mereka. 5 orang diantaranya adalah anak-anak dibawah umur yang menjadi korban pemaksaan test urine.

e. Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur

Terdapat 5 orang anak dibawah umur yang mendapatkan tindak kekerasan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh POLISI, SATPOL PP dan BABINSA KORAMIL 1812. Para korban mengalami luka akibat dilempari oleh anggota SATPOL PP, pemukulan menggunakan tangan kosong dan pentungan serta di injak-injak dan ditendang menggunakan sepatu lars polisi kota Bandung dari satuan SABHARA dan POLRESTABES Bandung.

f. Tindakan Penangkapan Sewenang-Wenang Terhadap Anak Dibawah Umur

Terdapat 5 orang anak dibawah umur yang ditangkap sewenang sewenang oleh polisi kota Bandung. Para korban ditangkap di tempat yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari tempat

awal penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP. Salah seorang korban mengalami tindakan kekerasan berupa pemukulan oleh Polisi ketika proses penangkapan sewenang-wenang dilakukan oleh polisi. Para korban juga tidak mengetahui alasan penangkapan.

g. Tindakan Penahanan Sewenang-Wenang Terhadap Anak Dibawah Umur

5 orang anak dibawah umur yang ditahan sewenang-wenang ditempatkan di ruang tahanan yang bercampur dengan korban penahanan sewenang-wenang yang sudah dewasa. Para korban ditempatkan di ruang tahanan Kantor SATPOL PP Kota Bandung. Salah seorang anak dibawah umur yang ditahan oleh SATPOL PP Kota Bandung mengalami tindakan penganiyaan berupa pemukulan yang dilakukan berkali-kali oleh anggota SATPOL PP Kota Bandung selama penahan berlangsung. Para korban tidak mengetahui apa alasan penahanannya. Para korban tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan bantuan hukum, para korban tidak dapat bertemu dengan wali mereka selama penahanan berlangsung. Keluarga dari anak-anak dibawah umur yang ditahan tidak dizinkan oleh anggota SATPOL PP untuk menjenguk anak-anaknya. Para korban dilepaskan baru dilepaskan pada pukul 00.00 WIB

h. Tindakan Pemaksaan Test Urine Kepada Anak-Anak Dibawah Umur

Para korban dipaksa mengikuti test urine dibawah tekanan, tindakan tersebut dilakukan oleh SATPOL PP Kota Bandung di dalam Kantor SATPOL PP KOTA Bandung tanpa didampingi oleh kuasa hukum maupun wali para korban.

i. Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Kami memantau bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak polisi dari kesatuan SABHARA terhadap seorang jurnalis yang sedang meliput seorang warga korban gusuran yang dipukuli beramai-ramai oleh polisi. Anggota kepolisian dari satuan SABHARA melakukan kekerasan dengan cara menarik lengan baju korban dan mendorong korban untuk keluar dari lokasi pemukulan warga korban gusuran paksa.

j. Tindakan Menghalang-Halangi Jurnalis Meliput Berita

Korban yang sedang bertugas meliput penggusuran paksa yang dilakukan oleh PEMKOT Bandung dihalang-halangi oleh polisi untuk meliput berita dengan cara menarik lengan baju korban, menutupi kamera dengan tangan dan di usir dari tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh polisi dari satuan SABHARA kepada salah seorang warga korban gusuran PEMKOT Bandung.

KETERLIBATAN DALAM SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tindak kekerasan dipakai untuk menghadang pergerakan Serikat Buruh di CV Sandang Sari

Pada tanggal 22 Juni 2020, 3 buah mobil petugas kepolisian dari Polsek Antapani bersama dengan BABINSA, BABINMAS, Security perusahaan, RT dan RW setempat melakukan penghalangan proses perundingan sengketa ketenagakerjaan antara buruh dan manajemen CV Sandang Sari. Upaya penghalangan tersebut diwarnai tindak kekerasan oleh security perusahaan dan petugas polisi dari polsek antapani sehingga menyebabkan 3 buruh CV Sandang Sari terluka.

Perundingan tersebut dilakukan dalam upaya penyelesaian permasalahan PHK sepihak yang dilakukan kepada 10 pengurus Serikat Buruh Mandiri Federasi Sebumi (SBM F SEBUMI). Pada perundingan-perundingan sebelumnya terkait permasalahan Upah selama libur COVID -19, perusahaan mengambil

keputusan sendiri tanpa adanya persetujuan dari buruh/SP/SB untuk membayar upah buruhnya selama libur COVID -19 sebesar 35% sehingga sisanya sebanyak 65% yang menjadi tuntutan buruh serta pembayaran THR yang dicicil selama 3 bulan tanpa persetujuan dari buruh pula, yang mengakibatkan 500 buruh sandang saritex yang didominasi oleh buruh perempuan dimasa pandemik Covid-19 melakukan aksi protes terhadap tindakan perusahaan.

Setelah sebelumnya melewati berbagai perundingan yang berakhir buntu. Namun upaya tersebut direspon oleh manajemen CV dengan gugatan sejumlah 12 Milyar kepada 210 buruh. Perundingan bipartite yang dijanjikan oleh HRD CV. SANDANG SARI tidak dapat terlaksana karena dia telah kabur duluan dan mengingkari janjinya. Hal inilah yang menjadi pemicu buruh untuk kembali berkumpul didepan gerbang perusahaan dan mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Security perusahaan dan Polsek Antapani. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Polsek Antapani merupakan sebuah bentuk pelanggaran atas konvensi internasional atas hak sipil dan politik serta konvensi internasional hak ekonomi sosial dan budaya.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Polsek Antapani menyebabkan seorang buruh perempuan mengalami retak dibagian punggung bagian belakang sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis. Tindakan kekerasan tersebut telah melanggar Pasal 6 ayat b dan Pasal 11 Perkap no 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Poin 6 huruf c ayat 2 dan 3 serta Perkap no 1 tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Penegakan Hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial.

PROSES PERADILAN YANG TIDAK ADIL

Hingga saat ini berdasarkan konsultasi yang masuk bahwa masih ditemukan adanya tindakan kepolisian yang sewenang-wenang dalam menerapkan tugasnya selaku penegak hukum. Tindakan sewenang-wenang kepolisian ini tentunya menjadi potret buram kondisi sulitnya akses terhadap keadilan hadir di masyarakat.

Beragam pola dan perilaku kami catat dari mulai mempergunakan tindakan kesewenangan dalam menjalankan tugas, penggunaan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak seseorang selama dikenakan upaya paksa oleh pihak kepolisian, selain itu polisi yang seharusnya bertindak mewakili korban justru tidak melindungi korban sama sekali. Tidak jarang pihak kepolisian malah menyudutkan korban sehingga korban malah Kembali menjadi korban selama proses hukum berlangsung. Kurangnya perspektif korban maupun gender juga memperburuk nilai penegakan hukum di kepolisian. Potret ini juga diperparah dengan masih tingginya angka *judicial corrupt* yang dilakukan pihak kepolisian baik kepada tersangka, saksi maupun korban itu sendiri. perlakuan kekerasan kepada orang yang belum sah secara hukum melakukan tindak pidana sampai kepada perilaku kepolisian yang sangat jauh dari penghormatan atas gender.